



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 124 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** :
- Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 April 2021.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan di Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua Harian	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbagian Perekonomian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

18.	Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
-----	---	---------	--

Y BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI